

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 3095 /IO2.1/Kep/OT/99

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Abdi Karya Cabang Bogor untuk mendirikan SMK/STM Yadika di Kec. Kemang Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Abdi Karya Nomor 114 Yak/XI/96 tanggal 8 Nopember 1996.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Abdi Karya Cabang Bogor telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Yadika;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembu-  
sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, pandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wil. Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin ke Yayasan Abdi Karya di Jakarta Selatan untuk mendirikan SMK/STM Yadika di Kec. Kemang Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0374/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- Mengingat pula: 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 61 C/I/1986 tanggal 26 April 1986;  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat 1099/IO2/Kep/OT tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 449/IO2.8h/MN/1998 tanggal 30 Oktober 1998;  
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor Nomor 815/IO2.5/PR/1998 tanggal 16 Juli 1998;  
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 642.2/352-Sosial tanggal 28 September 1998.

perhatikan  
ia

: Akta Notaris W. Silitonga Nomor 1 tanggal 1 Pebruari 1994  
tentang Pembukaan Cabang Yayasan Abdi Karya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Abdi Karya Cabang Bogor untuk mendirikan SMK/STM Yadika di Kec. Kemang Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi ke-lancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal per-tama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam kepu-tusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
pada tanggal : 27 Juli 1999



Drs Achmad Djazuli  
NIP 130186122

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Bogor;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Bogor.